



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Muhammad Romadhono bin Suwiryo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak (Dinas Kebersihan), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Intan Sari No.17 RT. 020 RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris tertanggal 01 Februari 2021 yang telah terdaftar pada register kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor: 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 01 Februari 2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon adalah keponakan dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim;
2. Bahwa, Moekri Roesik bin Kalim menikah dengan Rasi binti Karno pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 1968 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 81770 tanggal 19 Februari 1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, almarhum Moekri Roesik bin Kalim telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019 di rumah sendiri, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 6372-KM-02102019 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 02 Oktober 2019;
4. Bahwa, istri dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim yaitu Rasi binti Karno telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Juni 1987 diruma sendiri karena sakit sebagaimana tercantum dalam Surat Kematian Nomor : 466/103/Kessos yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan tanggal 30 September 2019;
5. Bahwa, ketika almarhum Moekri Roesik bin Kalim meninggal dunia, ada meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu, Muhammad Romadhono bin Suwiryo lahir tanggal 11 Mei 1988 (keponakan laki-laki);
6. Bahwa, selain dari ahli waris tersebut diatas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim, hal ini disebabkan;
 - a. Ayah kandung almarhum yang bernama Kalim telah meninggal dunia lebih dulu;
 - b. Ibu kandung dari almarhum yang bernama Semi telah meninggal dunia lebih dulu;
 - c. Istri almarhum yang bernama Rasi binti Karno telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 15 Juni 1987 karena sakit;
 - d. Saudara kandung almarhum yang bernama Suwiryo bin Kalim telah meninggal dunia lebih dulu karena sakit pada tanggal 13 Juni 2009;
7. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Moekri Roesik bin Kalim dengan isterinya Rasi binti Karno tidak dikarunia anak dan tidak ada meninggalkan hutang yang masih belum diselesaikan, dan tidak ada wasiat ataupun hibah;
8. Bahwa, almarhum Moekri Roesik bin Kalim disamping meninggalkan ahli waris, almarhum juga meninggalkan berupa tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik No. 984 atas nama almarhum Moekri Roesik;

Halaman 2 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan almarhum Moekri Roesik bin Kalim baik berupa harta benda maupun hak-haknya lainnya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

10. Bahwa, berhubung Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru maka untuk itu Pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru;

11. Bahwa, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris dari Moekri Roesik bin Kalim sesuai dengan hukum yang berlaku;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer:

1.-----
Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----
Menetapkan ahli waris dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim yaitu, Muhammad Romadhono bin Suwiryo lahir tanggal 11 Mei 1988 (keponakan laki-laki);

3.-----
Menetapkan almarhum Moekri Roesik bin Kalim yang meninggal pada tanggal 29 September 2019 dalam usia 91 tahun adalah sebagai pewaris;

4.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan.

Halaman 3 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk NIK 6303051105880011 atas nama Muhammad Romadhono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 20 September 2018, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 400/04/Kel.SB-Kessos atas nama Muhammad Romadhono yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru tanggal 21 Januari 2021, lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 6372061011150002, tanggal 25 Januari 2016, atas nama Muhammad Romadhono yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi petikan dari buku pendaftaran Nikah Nomor 28/1968 yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru tanggal 19 Februari 1968, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6372-KM-02102019-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 2 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi surat kematian Nomor : 466/103/Kessos yang dikeluarkan oleh an. Lurah Sungai Besar tanggal 30 September 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.6;

Halaman 4 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 15102 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria tanggal 09 Juni 1981, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 160102/98/03667, tanggal 17 Mei 2004, atas nama Suwiryo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak ditunjukkan aslinya, lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi surat kematian Nomor : 475/31/PEM yang dikeluarkan oleh Lurah Sei Besar tanggal 19 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode P.9;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Eko Purnomo bin Supomo, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Unlam I Sumber Sari No.05 RT.018 RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah RT tempat tinggal almarhum Moekri Roesik sejak 2 tahun yang lalu di RT 018, RW 04;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari Soewiryo;
- Bahwa almarhum Moekri Roesik merupakan adik dari Soewiryo;
- Bahwa saksi tidak tahu ayah dan ibu Moekri Roesik telah meninggal dunia atau belum;
- Bahwa almarhum Moekri Roesik pernah menikah 2 kali;
- Bahwa istri pertama almarhum Moekri Roesik telah meninggal dunia, saat itu saksi masih SD;
- Bahwa dari perkawinan dengan istri pertama tersebut, almarhum Moekri Roesik tidak dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri kedua almarhum Mokri Roesik telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu, setelah meninggalnya almarhum Moekri Roesik;
- Bahwa dari istri kedua almarhum Moekri Roesik tidak dikaruniai anak;
- Bahwa almarhum Moekri Roesik telah meninggal dunia 2 tahun lalu karena sakit;
- Bahwa saat meninggal almarhum Moekri Roesik beragama Islam;
- Bahwa almarhum Moekri Roesik saat meninggal, meninggalkan keponakan dan istri kedua;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua istri kedua pak Moekri Roesik masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu istri kedua pak Moekri Roesik memiliki saudara;

2. Paimin. S bin Tokarno, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Unlam I Sumber Sari No.15 RT.018 RW.004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon sebelah rumah sejak tahun 1979;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Soewiryo;
- Bahwa almarhum Soewiryo hanya memiliki seorang anak;
- Bahwa Soewiryo telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Soewiryo yang bernama Kalim dan ibunya telah meninggal;
- Bahwa Kalim memiliki dua orang anak yaitu Soewiryo dan Moekri Roesik;
- Bahwa saat meninggal orang tua Moekri Roesik, saksi umur 25 tahun;
- Bahwa Soewiryo meninggal terlebih dahulu sebelum Moekri Roesik;

Halaman 6 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Moekri Roesik telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit di rumah;
- Bahwa saat meninggalnya almarhum Moekri Roesik beragama Islam;
- Bahwa selama sakit almarhum Moekri Roesik dirawat oleh Pemohon dan ibunya;
- Bahwa Moekri Roesik pernah menikah dua kali;
- Bahwa dari pernikahan dengan istri pertama Moekri Roesik tidak dikaruniai anak;
- Bahwa istri pertama Moekri Roesik yang bernama Rasi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Moekri Roesik dengan istri keduanya sah atau tidak;
- Bahwa Moekri Roesik dan istri keduanya telah berpisah rumah sebelum Moekri Roesik meninggal;
- Bahwa istri kedua Moekri Roesik berdasarkan cerita orang-orang telah meninggal dunia;
- Bahwa saat meninggalnya Moekri Roesik hanya meninggalkan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Moekri Roesik tidak

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon setelah pembuktian menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari kejelasan informasi mengenai istri kedua almarhum Moekri Roesik bin Kalim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semua peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Halaman 7 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris...". Atas dasar ketentuan tersebut, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya, Pemohon tertulis bertempat tinggal di Kota Banjarbaru oleh karena perkara ini diajukan secara *volunteer* dan tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, maka perkara ini masuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadilinya.

Kedudukan Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim (keponakan dari almarhum). Pemohon mendalilkan sebagai keponakan dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim yang meninggal pada tanggal 29 September 2019 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Moekri Roesik bin Kalim, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Moekri Roesik bin Kalim karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Pemohon adalah kerabat terdekat (keponakan) dari Moekri Roesik bin Kalim;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Halaman 8 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon ialah mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim yang meninggal pada tanggal 29 September 2019 dalam keadaan Islam. Pemohon mendalilkan sebagai keponakan dari almarhum Moekri Roesik bin Kalim. Hal mana secara jelasnya telah tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, maka Majelis Hakim akan memfokuskan *objectum litis*-nya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Moekri Roesik bin Kalim sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah:

- Kapan Moekri Roesik bin Kalim meninggal dunia?
- Apakah ketika Moekri Roesik bin Kalim meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Moekri Roesik bin Kalim pernah menikah selama hidupnya?;
- Saat Moekri Roesik bin Kalim meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Moekri Roesik bin Kalim meninggal dunia dalam keadaan Islam?;
- Apakah Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?.

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki

Halaman 9 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa asli Surat Keterangan Kelurahan yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Besar, memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 7 jo.

Halaman 10 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 61 ayat (4) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rusik bin Kalim dan Rasi binti Karno yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut merupakan akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 23 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Moekri Roesik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 11 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Rasi yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Sungai Besar, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa bukti P.7, telah sesuai dengan aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara karena pokok permohonan Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Pemohon. Oleh karenanya bukti P.7 tersebut tidak memenuhi syarat materil dan sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suwiryo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, memiliki relevansi dengan perkara

Halaman 12 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo. Bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, Oleh karena kekuatan suatu alat bukti surat terletak pada aslinya, maka bukti P.8 tersebut tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama Suwiryo yang dikeluarkan oleh A.n Lurah Sei Besar, telah sesuai aslinya memenuhi ketentuan Pasal 301 R.Bg, bermeterai cukup memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta memiliki relevansi dengan perkara *a quo*. Oleh karenanya bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut bernilai sebagai akta otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 8 ayat (3) jo. Pasal 44 ayat (2) jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) berdasarkan Pasal 285 R.Bg, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya hak-hak waris, semata-mata tidak dapat hanya digantungkan pada bukti-bukti tertulis sehingga perlu didengar juga keterangan saksi-saksi yang mengetahui silsilah dan nasab. Hal ini sesuai kaidah fikih dalam kitab Bughyatul Musytasyidin halaman 155 yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis :

**وَأَمَّا مَجْرَدُ وُجُودِ كِتَابٍ - إِلَى قَوْلِهِ - فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ يَتَرْتَبُ
عَلَيْهَا اسْتِحْقَاقُهُ**

"Semata-mata bukti tertulis tidak menjadi dasar yang dapat menetapkan waris"

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-

Halaman 13 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Pemohon merupakan keponakan dari Almarhum Moekri Roesik. Almarhum Moekri Roesik telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2019. Orang tua almarhum Moekri Roesik yang bernama Kalim dan Semi telah meninggal dunia. Almarhum Moekri Roesik memiliki seorang saudara yang bernama Soewiryo dan telah meninggal terlebih dahulu sebelum almarhum Moekri Roesik. Pemohon merupakan anak dari Soewiryo. Almarhum Moekri Roesik menurut saksi 1 selama hidupnya pernah menikah tiga kali, sedangkan menurut saksi 2 almarhum Moekri Roesik pernah menikah 2 kali. Istri almarhum Moekri Roesik yang bernama Rasi telah meninggal dunia, sedangkan istri almarhum Moekri Roesik lainnya tidak diketahui dengan jelas keadaannya;

Pencabutan Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon setelah pembuktian menyatakan mencabut permohonannya untuk mencari kejelasan informasi mengenai istri almarhum Moekri Roesik;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV dapat dilakukan sebelum jawaban pada proses perkara yang bersifat contradictoir selain itu pencabutan harus dilakukan di depan pengadilan jika semua pihak-pihak hadir secara pribadi sebagaimana ketentuan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara volunteer yang tidak ada pihak-pihak lain selain Pemohon. Pemohon

Halaman 14 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pencabutannya di depan persidangan, oleh karena itu pencabutan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 272 RV, maka Majelis Hakim dengan ini menyatakan, “*Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb dari Pemohon*”. Selanjutnya untuk tertibnya administrasi, Majelis Hakim dalam hal ini “*Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara*”;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah) kepada Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah. Oleh kami **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.** serta **M. Afif Yuniarto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sahuri, S.Sy.
Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

M. Afif Yuniarto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	220.000,00,-

Halaman 16 dari 16 halaman.

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2021/PA.Bjb/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)